



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Palembang, sebagai **Termohon** /
Pembanding;

MELAWAN

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musleni, S.H., Advokad dan pengacara, beralamat di jalan Perum Griya Talang Kelapa, Blok VI, RT 23, No. 139, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2010, sebagai **Pemohon** /
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 23 Juni 2010 M

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2010/PTA Plg.



bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian dan
menolak untuk selebihnya;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi berikrar menjatuh kan talak satu
raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama
Palembang;
3. Menetapkan harta- harta tersebut di bawah :
 - 3.1. Sebidang tanah ukuran 18 M x 50 M = 900 M²
terletak di desa Tanjung Seteko Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-
batas :
Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan.
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sumarjono.
Sebelah Barat berbatas dengan rencana jalan
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusuf
Effendi.
 - 3.2. 1 (satu) unit rumah ukuran 14 x 4,5 M terletak
di Jalan Rimbo Kemuning RT 05 No. 474 yang
batas- batasnya :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. Karim.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ujang
Tamir.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Junit.
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Rimbo
Kemuning.
 - 3.3. 1 (satu) unit Mobil Xenia, Merk/Type
Daihatsu/f 600. Rv- GMFJJ. Jenis/Model Minibus,
Tahun Pembuatan/Perakitan 2008/2008, warna Hitam
Metalik, Nomor Rangka : MHKVAA2J8 K026668, No.
Mesin : DN 68024, BPKB, No. 9178065 F, STNK No.
BG 1889 DT. Adalah harta bersama antara Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi, masing -
masing mempunyai hak separoh ($\frac{1}{2}$) dari harta-
harta tersebut;

4. Menghukum Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas harta tersebut
diktum 3.1 sampai dengan 3.3 tersebut di atas,
apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka
dibagi dengan cara dilelang;
5. Menolak untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian dan
menolak untuk selebihnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar nafkah **Iddah** kepada Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.
3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar nafkah **maskan** kepada Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.
1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar nafkah **kiswa** kepada Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.
1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - 2.4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar **mut'ah** kepada Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.
5.000.000.- (lima juta rupiah);
3. Menolak untuk selebihnya;

C. Dalam Konvensi/Rekonvensi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2010/PTA Plg.



- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 196.000.- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg., tanggal 23 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H tersebut, Termohon / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 05 Juli 2010, dan sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Pemohon / Terbanding yang diterima oleh kuasa hukumnya Musleni, S.H. pada tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Juli 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 23 Juli 2010, dan selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (*Relaas*) Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Pemohon / Terbanding tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding melalui kuasa hukumnya Musleni, S.H. telah menyerahkan kontramemori bandingnya tertanggal 06 Agustus 2010 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang,



sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontramemori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 13 Agustus 2010; Dan selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontramemori Banding Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, bahwa salinan Kontramemori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Termohon / Pembanding melalui Lurah Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, bernama H. Paridin, S.Sos., M. SI. tanggal 19 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa kepada Termohon / Pembanding melalui Lurah Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, bernama H. Paridin, S.Sos., M. SI. telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 21 Juli 2010, dan kepada Pemohon / Terbanding yang diterima oleh kuasa hukumnya Musleni, S.H. telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 22 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 12 Agustus 2010, ternyata Termohon / Pembanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 12 Agustus 2010,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2010/PTA Plg.



ternyata Pemohon / Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara- cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Palembang, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan Tingkat Pertama sudah benar memberikan izin kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Palembang, oleh karena itu pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tentang penjatuhan talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta bersama Pengadilan Tingkat pertama tidak memperhatikan teori- teori yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Substantiering Theorie* yang mengajarkan bahwa yang berhubungan dengan objek perkara harus dijelaskan asal usulnya, *kronologis*- nya atau sejarahnya, dengan uang apa dibeli, berapa harga pembeliannya dan sebagainya dan juga tidak memperhatikan



Individualisering Theorie yang mengajarkan bahwa walaupun dalam gugatan tidak dijelaskan asal usul objek perkara, tetapi dapat dijelaskan di persidangan dalam acara pembuktian, tetapi ternyata dalam acara pembuktian juga tidak terungkap asal usul objek perkara, oleh karena itu tuntutan hak mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah diuraikan di atas, juga meskipun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 36 Ayat (1) memungkinkan diajukannya gugatan perceraian bersama-sama (*Kumulasi*) dengan harta bersama, namun penggabungan itu bukanlah suatu keharusan, akan tetapi Pengadilan Agama Palembang tetap memilih untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara *kumulasi* gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa dalam perkara ini tidaklah sepantasnya untuk digabungkan pemeriksaan gugatan perceraian dengan harta bersama, menggugat perceraian menyangkut personal, sedangkan harta bersama berkaitan dengan masalah kebendaan, sehingga berakibat dalam masalah perceraian para pihak dapat sepenuhnya menerima putusan Pengadilan, sementara putusan harta bersama mereka sangat keberatan sehingga salah satu pihak melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa perceraian yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena adanya upaya banding berkaitan gugatan *kumulasi* tentulah hal ini akan timbul kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan hal ini tidaklah sejalan dengan upaya pelayanan sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan harta bersama Pemohon/Terbanding tidak dapat dipertahankan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2010/PTA Plg.



untuk diperiksa dan diadili bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karena itu gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima dan agar gugatan tersebut diajukan dalam perkara tersendiri. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 23 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk sebagian;
- Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
- Menyatakan, selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang dalam Rekonvensi tanggal 23 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, Nomor 0096/Pdt.G/2010/PA Plg. yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 196.000.- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2010/PTA Plg.



Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H oleh DR. B. Madjdudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imamuddin, S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2010/PTA Plg. tanggal 19 Agustus 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1431 H, dengan dihadiri oleh Drs. Imamuddin, S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M. Hum. Hakim-hakim Anggota dan Dra. Rodiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

DR. B. MADJDUDIN, M.H.

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. IMAMUDDIN, S.H.
Drs. H. CHOLISIN, S.H., M. Hum.**

PANITERA PENGGANTI,



Dra. RODIYATI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses: Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.12/Pdt.G/2010/PTA Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)